



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Lasunapa, RT/RW 001/001, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna. sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Rh, tanggal 11 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat

Hal. 1 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 37/32/V/2016 tertanggal 15 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tiworo sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 19 Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
  1. Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon;
  2. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa sikap Termohon seperti yang dijelaskan di atas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Pemohon bersabar dengan harapan Termohon akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 Januari 2016 yang disebabkan Termohon tidak menghiraukan serta tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dan ditipu oleh Termohon karena selama menikah Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon dan atas kejadian itu pula Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dan tidak pernah lagi pergi menemui Termohon sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 2 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak karena Pemohon sudah merasa kecewa dengan sikap Termohon yang tidak pernah mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Memberi izin kepada Pemohon (la Sagena bin La Masirih) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Duplikat Buku Akta Nikah Nomor 37/32/I/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha diberi tanda bukti P;

### B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Ir. Soekarno, Desa Ghonsume, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai sepupu tiga kali sedangkan Termohon sebagai ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun yang disebabkan Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon;
- Bahwa satu minggu setelah menikah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Lawada Jaya, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai paman sedangkan Termohon Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun yang disebabkan Termohon tidak mau melayani kebutuhan batin Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat pada saat duduk pengantin Termohon sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat tiga hari setelah menikah Termohon mengajak Pemohon untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga Termohon namun ketika Pemohon sudah siap untuk berangkat Termohon mala berangkat sendiri dan meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon;
  - Bahwa satu minggu setelah menikah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan dua orang saksi tersebut;

Hal. 5 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dikarenakan ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat sebagai bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 37/32/I/2016 tertanggal 15 Agustus 2016;

Hal. 6 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keadaan rumah tanggal Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 19 Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh:
  - Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon sehingga Pemohon kecewa dengan Termohon;
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 24 Januari 2016 yang disebabkan Termohon tidak menghiraukan serta tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon, sehingga atas kejadian tersebut Pemohon merasa kecewa dan ditipu oleh Termohon karena selama menikah Termohon tidak mau memenuhi kebutuhan batin Pemohon dan atas kejadian itu pula Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kediaman sendiri di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dan tidak pernah lagi pergi menemui Termohon sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pemohon tetap dibebani bukti. Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau

Hal. 7 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu keluarga dekat Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi tersebut tersebut dibawah sumpahnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri oleh Saksi 1 Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 mengetahui persis kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu setelah pernikahan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Hal. 8 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh Saksi 2 Pemohon, dimana Saksi tersebut melihat secara langsung saat pesta pernikahan berlangsung dimana Termohon memperlihatkan ketidaksenangannya kepada Pemohon dan satu minggu setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*qabla dukhul*);
3. Bahwa satu minggu setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri.

Hal. 9 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak terlibat pertengkaran yang nyata, namun sikap saling tidak memperdulikan dan cuek satu sama lain bahkan telah berpisah tempat tinggal mengindikasikan adanya

Hal. 10 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan diantara keduanya, apalagi setelah menikah keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri seperti layaknya pengantin baru karena Termohon sebagai isteri tidak mau melayani/berhubungan badan dengan Pemohon kemudian satu minggu kemudian langsung berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang di atur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi dalam keadaan qabla dukhul, maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak Pemohon tersebut termasuk talak bain sughra yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah baru dan tidak memiliki masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan

Hal. 11 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Member izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak kesatu bain sughra terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tiworo Kepulauan, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka di tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal .....1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal .....1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi  
Hakim Anggota

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	550.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
	Rp.	641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Put. Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA Rh